

# **JIHAD PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*(Kajian Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)*

**Moh. Irfan**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email: [irfan.mamak69@gmail.com](mailto:irfan.mamak69@gmail.com)

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pemikiran Abu Zahrah tentang jihad perang dalam perspektif Hukum Islam.*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis).*

*Hasil penelitian menunjukkan: (1) Jihad perang dalam Islam hukumnya mubah (boleh) dengan syarat dalam kondisi untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, atau diusir dari wilayah atau negerinya, atau apabila dikhianati perjanjiannya. Jihad perang dapat menjadi wajib apabila kaum muslimin benar-benar dalam keadaan darurat, itupun kadar kewajibannya sebagai fardhu kifayah. (2) Dasar-dasar jihad perang Nabi Muhammad SAW dibangun atas dasar rahmat (kasih sayang), karamatul insan (kehormatan manusia), dan al-'adalah (keadilan). (3) Tata cara jihad perang harus ditempuh dengan cara-cara yang benar dan baik, yaitu dengan mengetahui dan memenuhi syarat-syaratnya, memahami tujuannya, meluruskan motivasinya, menaati batasan-batasannya, dan melaksanakan etika-etikanya.*

***Kata Kunci*** : Jihad, Perang, Hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah

## ***Abstract***

*This study aims to describe and analyze Abu Zahrah's thoughts on war jihad in the perspective of Islamic law.*

*This type of research is library research (library research) with a qualitative approach. The data collection technique used documentation techniques then analyzed with content analysis techniques (content analysis).*

*The research results show: (1) Jihad war in Islam is permissible with conditions in order to defend oneself from enemy attacks, or to be expelled from their territory or country, or if their agreement is betrayed.*

*Jihad war can become mandatory if the Muslims are really in a state of emergency, and that too is the level of their obligation as fardhu kifayah. (2) The foundations of the war jihad of the Prophet Muhammad SAW were built on the basis of mercy (compassion), karamatul insan (human honor), and al-'adalah (justice). (3) The procedures for war jihad must be pursued in correct and good ways, namely by knowing and fulfilling its requirements, understanding its objectives, straightening one's motivation, obeying its boundaries, and implementing ethics.*

**Keywords:** Jihad, War, Islamic Law, Muhammad Abu Zahrah

## 1. Pendahuluan

Munculnya rasa takut, sinisme, dan kebencian terhadap Islam, salahsatu sebabnya ialah karena ada anggapan yang kuat bahwa Islam berhasil menjadi agama besar di dunia dikarenakan melalui jalan ekspansi perang pasukan Islam ke wilayah-wilayah non-muslim. Untuk meyakinkan asumsi itu, mereka tak segan menuduh Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang telah menganjurkan peperangan tersebut.

Pada saat yang sama, di dalam internal umat Islam sendiri tumbuh dan bermekaran kelompok-kelompok gerakan Islam yang menegaskan keberadaannya sebagai pewaris Rasulullah dalam berdakwah. Mereka mengorganisir diri dengan kekuatan perangnya, dan seringkali menganjurkan untuk membunuh orang-orang non-muslim dimana saja berada.

Kelompok-kelompok itu tak segan melakukan pembunuhan, merusak fasilitas publik, merusak barang dan harta yang bukan miliknya, bahkan meledakkan tempat-tempat tertentu, tempat-tempat ibadah non-muslim, bahkan kalau perlu bunuh diri dengan meledakkan diri di khalayak ramai. Dari beberapa kelompok tersebut, ada yang bergerak dalam lingkup lokal, nasional dan bahkan mempunyai jaringan internasional. Kenyataan ini semakin menguatkan persepsi kaum non-muslim tentang Islam yang mengajarkan ajaran jihad perang angkat senjata dalam dakwahnya.

Di sisi lain, sebagian umat Islam yang masih lemah wawasan ilmu dan keimanannya tak bisa berbuat apa-apa, dan justru seringkali terpojok malu atas kenyataan tersebut. Meskipun kaum cerdas pandai umat Islam tak sedikit yang berupaya sekuat tenaga mengabarkan Islam *rahmatan lil alamin*, namun tetap mendapat tantangan berat. Selain harus menjawab tuduhan-tuduhan dari umat non-muslim, juga

disibukkan dalam menghadapi kelompok-kelompok dalam internal Islam sendiri yang masih saja memilih jihad perang mengangkat senjata dalam dakwah-dakwahnya.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an oleh mereka ditafsirkan sebagai dalil untuk melegitimasi dalam mengangkat senjata dengan jihad perang dan membunuh setiap orang kafir, serta kalau perlu bunuh diri *fi sabilillah*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

Artinya: *Dan bunuhlah mereka dimana kamu temui mereka, dan usirlah mereka darimana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perang mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.*<sup>1</sup>

2. Surat An-Nisa' ayat 89

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَحُذِّهُم ۚ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya: *Mereka ingin kamu agar menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka). janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman(mu), sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun diantara mereka sebagai teman setia dan penolong.*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005) hlm. 31

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 93

### 3. Surat Al-Anfal ayat 12

إِذْ يُوحَىٰ رُبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

Artinya: (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu, Maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman". kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa ayat tersebut, mereka banyak yang terinspirasi bahwa sejarah Islam sesungguhnya adalah sejarah perang dan penaklukan. Islam menyebar ke berbagai wilayah dikarenakan perang dengan mengangkat senjata. Namun mereka tidak memperhatikan bahwa Allah SWT menurunkan Islam sebagai agama yang penuh dengan *rahmatan lil 'alamin* melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusanNya,<sup>4</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.<sup>5</sup>

## 2. Landasan Teori

### a. Pengertian Jihad

Secara bahasa, jihad berasal dari akar kata *al-juhdu* atau *al-jahdu*. Sebagai *isim mashdar* dari *fi'il madhi jahada-yujahidu* ia memiliki arti mencurahkan segala kemampuan untuk bekerja dalam menegakkan kebenaran yang diyakini sumbernya dari Tuhan. Ibnu Mandzur dalam kitabnya menyebutkan bahwa *al-jahdu* sama juga artinya dengan *al-masyaqqah*, yang bermakna kesulitan. Sedangkan *al-juhdu* bisa juga berarti *at-thaqah* yang bermakna kemampuan dan kekuatan.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 179

<sup>4</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Nadzariyatul Harb fi al-Islam* (Kairo: Wizarat al-Auqaf Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyah, 2008), hlm. 7

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, hlm. 332

<sup>6</sup>Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) jilid 3, hlm. 133-134

Definisi jihad menurut istilah syariat yang paling komprehensif adalah mengerahkan segala upaya demi mencapai kebenaran yang diinginkan. Hakikat jihad adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai hal-hal yang diridhai oleh Allah seperti iman dan amal saleh, sekaligus untuk menolak hal-hal yang dibenci-Nya seperti kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan.

Menurut Ibnu Taimiyyah, jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci Allah.<sup>7</sup> Maka barang siapa melanggar apa yang dibenci Allah, ia akan mendapat hukuman karena kemaksiatannya.

Masih menurut Ibnu Taimiyyah, asal mula jihad perang atas orang-orang kafir adalah kemaksiatannya melawan Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka barang siapa yang telah sampai dakwah Rasulullah kepadanya untuk mengikuti agama Allah, hukumnya tidak boleh menolaknya. Apabila menolak, wajib hukumnya memerangi orang tersebut.<sup>8</sup> Dasarnya adalah Surat Al-Anfal ayat 39:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Artinya: *Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.*<sup>9</sup>

Setelah turunnya izin untuk berperang yang ditandai turunnya ayat 39-41 surat Al-Hajj, maka jihad perang semakin dikokohkan hukum kewajibannya dengan turunnya Surat Al-Baqarah ayat 216.<sup>10</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi*

<sup>7</sup>Aid bin Fadghousy bin Jaza' al-Haritsy, *Ikhtiyarat syekh al-Islam ibnu Taimiyyah al-Fiqhiyyah* (Riyadl: Kanouz Esypiliya, 2007) jilid 10, hlm. 192-193

<sup>8</sup>Imam Ibnu Taimiyyah, *Fiqhu al-Jihad*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1992), hlm. 71

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, hlm. 35

<sup>10</sup>Imam Ibnu Taimiyyah, *Fiqhu al-Jihad*, hlm. 71

*kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya.*<sup>11</sup>

Penetapan perintah wajibnya jihad perang, pada umumnya turun pada saat di Madinah dan ditandai dengan ayat-ayat madaniyyah. Dan Allah SWT menyebut orang-orang yang meninggalkan jihad sebagai kaum munafik dan sakit hatinya.<sup>12</sup> Diantara surat-surat yang membicarakannya adalah firman Allah SWT pada surat At-Taubat ayat 24, surat Muhammad ayat 20-22, surat Al-Maidah ayat 54, surat At-Taubat ayat 120-121.<sup>13</sup>

Menurut Sayyid Qutub, dalam menafsiri ayat-ayat jihad lebih cenderung diartikan sebagai perang. Yaitu menghadapi musuh-musuh yang mengancam keamanan dalam beragama baik yang datangnya dari luar (setan, kaum kafir, kaum munafik, kaum fasik) atau yang datang dari diri sendiri (hawa nafsu, kebodohan, kemalasan). Allah menyerukan kaum mukminin untuk berangkat ke medan perang dan berjuang dengan diri dan harta dalam segala keadaan dan tidak menyerah kepada rintangan.<sup>14</sup> Bagi Sayyid Qutub, seorang mukmin yang ikhlas, berhijrah, dan berjihad akan memperoleh syahid, kemenangan, ampunan dan rahmat-Nya.<sup>15</sup>

Berbeda dengan pengertian dari Sayyid Qutub, jihad bagi Muhammad Rasyid Ridha berarti lebih umum dan tidak mengkhususkan dengan perang. Dalam tafsirnya *al-Manar*, Rasyid Ridha menggarisbawahi makna jihad dan mujahadah berasal dari akar kata *al-jahd* yang berarti *masyaqqah*, yaitu jerih payah, usaha, kesukaran dan tidak terkhusus berupa perang.<sup>16</sup> Jihad mencakup segala jerih payah menanggung kesulitan dalam menghadapi kekerasan dan melawan kebatilan untuk membela kebenaran; perjuangan menghadapi diri melawan kebatilan dan membela kebenaran demi mengharapkan rahmat Allah SWT dan kejayaan di dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, hlm. 35

<sup>12</sup>Imam Ibnu Taimiyyah, *Fiqhu al-Jihad*, hlm. 72

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 72-73

<sup>14</sup>Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992) jilid 3, hlm. 1657

<sup>15</sup>*Ibid.*, jilid 1, hlm. 228

<sup>16</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, 1938) jilid 2, hlm. 320

<sup>17</sup>*Ibid.*, jilid 4, hlm. 155

Jihad juga meliputi segala jerih payah menanggung kesulitan dalam menghadapi kekerasan dan melawan kebatilan untuk membela kebenaran demi mengharapkan rahmat Allah dan kejayaan di dunia dan akhirat.<sup>18</sup> Jihad juga hukumnya *fardhu kifayah*. Dan termasuk jihad adalah jihad akbar, jihadnya manusia untuk melawan hawa nafsunya.<sup>19</sup>

Menurut Imam Zamakhsyari dalam menafsiri jihad pada Surat Al-Baqarah ayat 190 dan 191 menjelaskan tentang perintah berjihad melawan orang-orang kafir melalui perang, yang mana perang tersebut dilaksanakan dalam rangka mempertahankan diri, bukan memulai. Dalam keadaan ini kaum muslimin diharapkan untuk menunjukkan sikap dengan tegas terhadap ancaman. Artinya sikap tegas harus ditunjukkan kepada orang-orang kafir meskipun harus melalui perang, demi menjaga kehormatan agama. Adapaun batas-batasnya adalah bahwa umat Islam dalam berperang tidak boleh berlebihan, artinya ayat tersebut melarang membunuh perempuan, anak-anak orang tua, dan para rahib.<sup>20</sup>

Menurut Yusuf Qardlawi, umat Islam bukanlah umat yang menerima apa adanya kebathilan dan kezaliman, sementara ia hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan tindakan pencegahan. Ibadah yang dilakukan seorang muslim harus menjadi modal untuk melawan segala bentuk keburukan, sebagaimana ibadah zakat sebagai saham dalam melakukan kebaikan dan hidup di akhirat. Inilah yang disebut jihad *fi sabilillah*, yaitu mencurahkan kemampuan dengan jiwa, harta, akal dan lisan untuk membela kebenaran. Ibadah tersebut bukanlah ibadah ritual seperti shalat dan haji, melainkan ibadah yang dilakukan dengan niat dan tujuan serta mengandung nilai muamalah.<sup>21</sup>

Kadang-kadang jihad itu menggunakan pena dan lisan sebagaimana juga menggunakan pedang dan tombak. Kadang-kadang jihad berbentuk pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi atau politik sebagaimana kadang berupa militer.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, jilid 4, hlm. 156

<sup>20</sup> Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin Umar bin Muhammad al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009) jilid 1, hlm. 233.

<sup>21</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh al-Jihad* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2010) hlm. 6

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh az-Zakat* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1985) hlm.

Menurut Ibnu Qoyyim, semua orang Islam harus berjihad dengan berbagai bentuk jihad, adapun jihad dengan nyawa adalah *fardhu kifayah* sedangkan jihad dengan harta hukumnya wajib.<sup>23</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, jihad dapat ditempuh dengan metode pengajaran hukum-hukum Islam dan menyebarkanluaskannya di kalangan manusia, atau dengan cara mengeluarkan harta, serta juga dengan cara bekerja sama dalam hal memerangi musuh apabila pemimpin/pemerintah sudah mengumumkan jihad perang.<sup>24</sup>

Menurut Ahmad Thayyib, imam besar Al-Azhar, apapun definisi jihad, yang paling penting adalah pembatasan jihad dengan kalimat *fi sabilillah*, hal tersebut untuk membedakan dua istilah yang bisa tercampur dan menimbulkan pemahaman yang negatif dalam mengartikan jihad dalam konteks perang di jalan Allah. Dua istilah tersebut adalah *al-qatl* (pembunuhan) dan *al-qital* (peperangan). Perbedaan keduanya sangat jauh. Pembunuhan bermakna upaya membunuh pihak lain dengan senjata. Ini meniscayakan pembunuh di satu pihak, dan terbunuh (korban) di pihak lain. Berbeda dengan peperangan yang meniscayakan dua pihak yang saling menyerang. Masing-masing mengupayakan pembunuhan untuk melawan upaya dari pihak lawan. Makna yang ada dalam istilah “jihad”, adalah makna yang kedua yang berarti peperangan, bukan makna yang pertama, yang berarti pembunuhan.<sup>25</sup>

Mengenai pengertian jihad, Abu Zahrah menyimpulkan bahwa apapun penafsiran tentang jihad, pada akhirnya jihad perangnya yang dipahami oleh kebanyakan orang. Namun ia memberi catatan bahwa orang-orang yang mampu menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah pada hati orang-orang yang belum mendapat petunjuk, adalah jihad yang tak kalah penting dibanding jihad perang. Untuk itulah Abu Zahrah lebih menitikberatkan pada bagaimana sesungguhnya jihad perang masa Rasulullah SAW, tata caranya, dan berbagai hal yang melingkupinya.

---

<sup>23</sup>Ibnu Qoyyim, *Zaadul Maad* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1998) jilid3, hlm. 64

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), juz 3, hlm. 712

<sup>25</sup>Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyib, "Maqhum al-Jihad fi al-Islam" dalam *Ar-Ruwaq: Jurnal Ar-Rabithah al-'Alamiyah li Khirriji al-Azhar*, volume 31, Desember 2013, hlm. 5



## b. Macam-macam Jihad

Ada banyak sekali ulama yang menjelaskan macam-macam pembagian jihad. Diantaranya terbagi dalam beberapa tingkatan:

- 1) Jihad melawan nafsu (diri sendiri).
  - a) Jihad belajar persoalan agama dan hidayah.
  - b) Jihad mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari.
  - c) Jihad mengajarkan ilmu kepada orang lain dan mengajak mereka untuk mengamalkannya.
  - d) Jihad untuk tetap sabar dalam sulitnya berdakwah, serta sabar dari orang-orang yang menyakiti dirinya. Dan dalam menghadapi itu semua, adalah semata-mata karena Allah SWT.
- 2) Jihad menghadapi setan.
  - a) Jihad berjuang dalam menolak *syubhat* dan keraguan iman yang dihembuskan oleh setan.
  - b) Jihad berjuang untuk menahan keinginan dan syahwat yang dibisikkan oleh setan.

Jihad yang pertama (jihad melawan nafsu sendiri) dilakukan setelah teguhnya keyakinan, sedangkan jihad yang kedua (jihad menghadapi setan) dilaksanakan setelah adanya kesabaran, karena setan adalah musuh yang paling jahat. Allah SWT berfirman pada surat Fatir ayat 6:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

Artinya: *Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.*<sup>26</sup>

- 3) Jihad melawan orang kafir dan munafik.

- 1) Jihad hati
- 2) Jihad lisan
- 3) Jihad harta
- 4) Jihad tangan

Jihad melawan orang kafir lebih banyak menggunakan tangan, dan jihad melawan orang munafik lebih banyak dengan lisan.

- 4) Jihad memberantas kezaliman, ketidakadilan, bid'ah, dan kemungkaran.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, hlm. 436

1) Jihad tangan (kekuatan)

Hal ini jika seorang mujahid mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk itu. Jika tidak mampu, maka kedua, dengan lidah.

2) Jihad lidah.

Jika jihad dengan lidah masih merasa tak mampu, maka cukup berjihad dengan hati (dengan mengingkari).

Itulah tingkatan jihad. Orang yang paling sempurna di Mata Allah adalah yang sanggup melakukan semuanya. Manusia berbeda-beda derajatnya di sisi Allah sesuai dengan jihad mereka.<sup>27</sup>

**c. Konsep Jihad Perang dalam Islam**

Kata jihad dalam berbagai derivasinya terulang sebanyak 31 kali di dalam Al-Quran. Sementara kata *harb* (perang), hanya terulang 4 kali. Dan jika diperhatikan, makna jihad dalam Al-Quran dan Hadis lebih luas dan lebih umum dari sekedar perang. Jika perang bermakna “berhadap-hadapan dengan bersenjata”, maka jihad bermakna “mengerahkan segala upaya untuk menghadapi musuh.” Baik musuh tersebut adalah manusia yang lalim atau sesosok setan, seorang mukmin wajib menghadapinya. Sekalipun musuh itu adalah dirinya sendiri, yang menganggap perbuatan buruk menjadi tampak baik.<sup>28</sup>

Sebagaimana beragamnya definisi jihad, beragam pula caranya. Ada jihad dengan jiwa, harta, ucapan (argumen). Semua itu dalam konteks menjelaskan Islam dan mendakwahnya kepada masyarakat. Semua jenis dan makna jihad di atas, disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari sekian makna itu, salahsatu yang tercantum dalam Al-Quran adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada surat Al-Furqan 52:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: *Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) perjuangan yang besar.*<sup>29</sup>

Bahkan Nabi Muhammad SAW mengistilahkan jihad menghadapi hawa nafsu dan setan dengan jihad yang terbesar, sebagai

<sup>27</sup> Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyib, "Mafhum al-Jihad fi al-Islam"...hlm. 5

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, hlm. 365

perbandingan dengan jihad kecil, yaitu berjihad di medan perang.<sup>30</sup> Di antara hadist yang menjelaskan hal tersebut adalah:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ

“Jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu”<sup>31</sup>

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

“Mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya sendiri”<sup>32</sup>

جَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ كَمَا تُجَاهِدُونَ أَعْدَاءَكُمْ

“Berjihadlah kalian melawan hawa nafsu kalian seperti kalian menghadapi musuh”<sup>33</sup>

#### d. Posisi Jihad Perang diantara Jihad-jihad lain

Istilah ‘jihad’, meskipun mengandung banyak kemungkinan makna selain perang, namun tetap saja bahwa makna perang adalah yang paling masyhur dan banyak digunakan. Ini menggambarkan bahwa, dalam perjalanannya hingga kini, jihad masih diidentifikasikan dengan perang.

Nabi Muhammad SAW mendorong dan menganjurkan kaum mukminin untuk mendatangi orang-orang yang mampu memberi petunjuk, yang mampu memberi penerang, dan meletakkan petunjuk dalam hatinya. Karena yang demikian itu merupakan jihad yang tak kalah pentingnya. Maka janganlah engkau mengatakan bahwa karena jihad *fi sabilillah* itu utama kemudian engkau mengatakan bahwa cara jihad yang lain sebuah kesia-siaan.<sup>34</sup> Bukankah Sayyidina Ali pernah berkata:

لَأَنَّ يَهْدِيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ  
وَعَرَبَتْ

<sup>30</sup> Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyib, "Mafhum al-Jihad fi al-Islam", hlm. 5

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Da'wah ila al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1992) hlm. 24

Artinya: *Demi Allah satu orang memperoleh hidayah lantaran kamu, maka itu lebih baik dari apa yang ada di antara terbit dan terbenamnya matahari.*<sup>35</sup>

Pada masa risalah Rasul terakhir, Allah memberi izin kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk membawa pedang, untuk melakukan jihad dengan perang, karena demi menjaga diri dari orang-orang yang menghalangi dalam menyampaikan dakwah pada umat manusia. Dengan maksud bahwa bukan pedang itu untuk memaksakan akidah atau agama pada pihak lain, melainkan hanya untuk menjaga diri dari musuh.<sup>36</sup>

### 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka yang dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab dan pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan laporan penelitian ini.

Sumber datanya berupa data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli dari kitab karya Muhammad Abu Zahrah yaitu :

- a. Kitab *Nadzariyatul Harb fil Islam* karangan Abu Zahrah
- b. Kitab *Al-'Alaqah ad-Dauliyah fil Islam* karangan Abu Zahrah
- c. Kitab *Al-Mujtama' al-Insani* karangan Abu Zahrah
- d. Kitab *Ad-Da'wah ilal Islam* karangan Abu Zahrah
- e. Kitab *Fatawa Syekh Muhammad Abu Zahrah* karangan Utsman Syabir

Sedangkan data sekundernya yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan pokok dan memuat informasi terkait dengan tema yang dibahas, diantaranya adalah :

- a. Kitab *Al-Jihad fi al-Islam* karangan Muhammad Mutawalli Sya'rawi
- b. Kitab *Fiqh al-Jihad* karangan Ibnu Taimiyyah.
- c. Kitab *Fiqh al-Jihad* karangan Yusuf Qardlawi.
- d. *Tafsir al-Manar* karangan Muhammad Rasyid Ridha
- e. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* karangan Sayyid Qutub.
- f. *Jurnal Ar-Ruwaq Ar-Rabithah al-'Alamiyah li Khirriji al-Azhar.*

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Al-Jihad fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Turas al-Islami, 1998), hlm. 7

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif. Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah tentang hukum jihad perang dalam Islam dan bagaimana keterkaitan dan kontekstualisasinya pada zaman sekarang.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### a. Perjalanan Singkat Hidup Abu Zahrah

Nama aslinya Muhammad bin Ahmad bin Mustafa bin Ahmad, lebih masyhur dikenal sebagai Abu Zahrah. Lahir di Mahalla al-Kubra Provinsi Barat Mesir pada tahun 1898, dalam keluarga religius, dimana ayahnya mempunyai komitmen tinggi dalam pendidikan moral agama, dan ibu seorang penghapal Al-Quran.<sup>37</sup>

Pada tahun-tahun awal, sebelum masuk sekolah, Muhammad Abu Zahrah kecil bergabung dengan lembaga yang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Ia mengenyam pendidikan sekolah dasar di sebuah lembaga yang masih berada di bawah naungan Al-Azhar. Ia berhasil menghapal Al-Quran sebelum usia 9 tahun dengan didampingi ibunya. Kemudian mulai menguasai dasar-dasar ilmu membaca, menulis, dan menerima beberapa ilmu umum seperti matematika, geografi, juga ilmu-ilmu umum lain selain Bahasa Arab.<sup>38</sup>

Setelah belajar di sekolah menengah, ia bergabung pada tahun 1913 di Masjid Ahmadi di wilayah Tanta, sebuah tempat pendidikan cukup terkemuka di Mesir, di mana ia belajar selama tiga tahun.

Pada tahun 1916 belajar di sekolah lembaga Sekolah Kehakiman Islam, yang sebagian besar pelamarnya waktu itu mayoritas berumur lebih tua darinya. Pendidikan di madrasah ini mengajarkan dasar-dasar hukum Islam, yang bertujuan melatih calon-calon ahli hukum Islam maupun *qadhi* (hakim). Ilmu-ilmu teoritis dan praktiknya yang diajarkan pada sekolah ini diharapkan mampu merespon

---

<sup>37</sup>Muhammad Utsman Syabir, *Fatawa Syekh Muhammad Abu Zahrah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 12

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 13-24

perkembangan realitas di masyarakat. Jawatan hakim-hakim di Mesir seringkali dilahirkan dari sekolah ini.<sup>39</sup>

Di sinilah Muhammad Abu Zahrah dididik terutama dari sudut pembentukan pribadi dari guru-gurunya yang juga berpengaruh di masanya semisal Muhammad Atif Barakah, yang sekaligus sebagai pendiri lembaga tersebut. Di sini pula Muhammad Abu Zahrah dididik oleh Abdul Wahab Khalaf, seorang ahli hukum Islam sekaligus *qadhi* di *Mahkamah Syar'iyah* Mesir yang terkenal dengan kepakarannya di bidang *ushul fiqh*. Ia pun berhasil mendapat Sarjana hukum Islam pada tahun 1924.

Setelah lulus di sekolah tersebut, ia memasuki Kuliah Darul Ulum Kairo, dan pada tahun 1927 berhasil meraih lisensi persamaan dari Darul Ulum Kairo dalam dua keahlian, yaitu spesialisasi Hukum Islam dan Bahasa Arab.<sup>40</sup>

Kemudian pada tahun 1930 ditunjuk sebagai pengajar di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo untuk mengajar disiplin ilmu *khitobah* (retorika) dan *jadal* (perdebatan), juga materi sejarah agama-agama, sekaligus sekte dan aliran-aliran agama. Di Al-Azhar ini ia mulai mendalami dengan serius minatnya dalam penelitian lapangan dan penelitian ilmiah, serta mulai menulis dan mempublikasikan hasil studi ilmiahnya untuk yang pertama kalinya.<sup>41</sup>

Keahlian dan kemasyhurannya dalam ilmu retorika, menjadikannya dipanggil untuk mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1934 dengan disiplin ilmu retorika, yang tugas utamanya melatih para mahasiswa dalam bidang Hukum Formil atau Hukum Acara. Lalu pada bulan September tahun 1935, ia pindah dari studi pengajaran bahasa Arab ke studi pengajaran hukum Islam, hingga ia mampu merapatkan dirinya menjadi asisten profesor, dan bahkan berhasil menjadi profesor yang kemudian terpilih menjadi Ketua Departemen Hukum Islam, dan kemudian menjadi Wakil Fakultas Hukum Universitas Kairo untuk jangka waktu lima tahun sampai akhirnya pensiun pada tahun 1958.<sup>42</sup>

Pada tahun 1962, setelah keluarnya undang-undang pengembangan pembangunan Al-Azhar, Muhammad Abu Zahrah terpilih sebagai jajaran anggota Dewan Tinggi Riset Ilmiah Islam. Ia

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

juga berhasil merintis dan mendirikan Institut Studi Islam di Kairo, sebagai sebuah perguruan tinggi Islam yang memberi pendidikan tanpa memungut biaya. Institut ini membuka studi bahasa Arab dan hukum Islam. Kemudian Ia meninggal pada tahun 1974 pada usianya yang ke-76 tahun.<sup>43</sup>

### **b. Karya-karya Abu Zahrah**

Abu Zahrah adalah seorang ulama yang produktif, menulis tidak kurang dari 56 karya tentang berbagai macam isu.<sup>44</sup> Di sini hanya penulis sebutkan beberapa saja yang terkait dengan pokok pembahasan, diantaranya adalah:

- 1) Kitab *Nadzariyatul Harb fil Islam*
- 2) Kitab *Al-'Alaqah ad-Dauliyah fil Islam*
- 3) Kitab *Al-Mujtama' al-Insani*
- 4) Kitab *Ad-Da'wah ilal Islam*
- 5) Kitab *Fatawa Syekh Muhammad Abu Zahrah* karangan Utsman Syabir

### **c. Hukum, Dasar dan Tata Cara Jihad Perang Menurut Abu Zahrah**

#### **1) Hukum Jihad Perang**

Berbicara masalah hukum, ulama fiqih sepakat bahwa hukum jihad adalah *fardlu* (wajib), namun terjadi perbedaan pendapat tentang tingkatan hukum kefardluannya, apakah *fardlu 'ain* apakah *fardlu kifayah*. Tetapi hampir kebanyakan ulama memberi hukum *fardhu kifayah*, yaitu apabila sebagian atau kelompok orang telah melaksanakan jihad maka yang demikian itu sudah menggugurkan kewajiban jihad bagi seluruh kaum muslimin yang ada.

Sebagian besar pengikut madzhab Syafi'i beranggapan bahwa hukumnya *fardlu kifayah*. Seperti dinyatakan oleh Abdul Wahab As-Sya'roni yang berpendapat bahwa hukum jihad adalah *fardlu kifayah*.<sup>45</sup> Demikian juga Imam Nawawi al-Bantani menyatakan bahwa jihad juga *fardlu kifayah* yang dilaksanakan sedikitnya paling tidak setahun sekali, jika di daerahnya ada orang kafir. Jika lebih dari satu kali maka lebih baik. Namun kewajiban menjadi gugur karena dua hal: *Pertama*, adanya pemimpin atau tentara yang dipersiapkan

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 25-27

<sup>45</sup> Abdul Wahab As-Sya'roni, *al-Mizan al-Kubro* (Beirut: 'Alam al-Kitab, 1989), juz 3, hlm. 366-370

untuk berperang. *Kedua*, sudah terjaminnya keamanan karena kesiapan pasukan muslimin.<sup>46</sup>

Demikian pula yang diucapkan oleh Ibn Quddamah dari madzhab Hanafi, bahwa jika ada suatu kaum yang mumpuni untuk melakukan peperangan, baik berupa tentara yang telah disiapkan untuk perang atau orang-orang yang memiliki kesiapan jiwa untuk melakukannya secara sukarela. Maka cukuplah dengan demikian jika sewaktu-waktu ada serangan dari musuh yang datang dari luar atau musuh yang berada di dalam negara Islam, niscaya dapat dihadapi.<sup>47</sup>

Menurut Abu Zahrah, jihad perang hukumnya boleh, namun dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya bila Islam diserang terlebih dahulu. Ia mengkritik pendapat madzhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa sebab diperbolehkannya perang adalah karena kafirnya orang yang hendak diperangi. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, diperbolehkannya jihad perang karena adanya serangan terhadap Islam, bukan karena kekafirannya, dan mengenai hal itu di dalam Al-Qur'an sangat terang dan jelas.<sup>48</sup>

Bagi Abu Zahrah, garis besar jihad perang pada masa Rasulullah adalah bahwa perang bukanlah faktor utama dan tujuan. Tapi hanya sebagai pelindung bila umat Islam mendapat serangan yang dapat membahayakan agama, jiwa, keturunan, akal dan hartanya, serta bila diusir dari tempat tinggalnya.

Telah menjadi kesepakatan *jumhur ulama'*, bahwa hukum diperbolehkannya perang adalah untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Konsekuensi hukum yang mengikutinya adalah bahwa tidak boleh membunuh seseorang hanya karena perbedaan keyakinannya dengan Islam.<sup>49</sup>

Dalam Islam, kebebasan bisa bermacam-macam; kebebasan untuk memiliki sesuatu, kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bekerja, kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam jual-beli, kebebasan dalam politik, dan kebebasan dalam ranah sosial.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup>Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi al-Bantani, *Nihayat az-Zain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), hlm. 354

<sup>47</sup>Abdullah ibnu Ahmad Ibn Quddamah, *al-Mughni* (Kairo: Hajar, 1990), jilid 13, hlm. 8

<sup>48</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Nadzariyat al-Harb fi al-Islam*, hlm. 32

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 95

<sup>50</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mujtama' al-Insani*, (Jeddah: Dar as-Saudiyah, 1981), hlm. 260



Terkait hal ini, Abu Zahrah menyatakan bahwa kebebasan berakidah terbangun dari 3 unsur pokok: *Pertama*, kebebasan berpikir untuk tidak *taklid* (ikut dan tunduk pada pendapat orang lain), baik itu pada orang tuanya yang lebih dahulu atau pada orang-orang kuat di masanya. *Kedua*, mencegah pemaksaan akidah tertentu, baik dengan penghinaan atau penyiksaan. *Ketiga*, kebebasan bekerja sesuai ketentuan agama yang dianutnya sendiri, tidak melarangnya untuk bekerja menurut agama lainnya.<sup>51</sup>

Untuk itulah orang-orang yang beriman ketika mendakwahkan Islam hendaknya melalui jalan yang damai, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.*<sup>52</sup>

Sungguh hukum jihad perang baru menjadi wajib bagi kaum mukminin ketika datangnya keadaan darurat yang membuatnya terjepit untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimampuinya dalam keadaan darurat tersebut.<sup>53</sup>

## 2) Syarat Wajib Jihad Perang

Telah menjadi kesepakatan *jumhur ulama'*, bahwa hukum diperbolehkannya perang adalah untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Konsekuensi hukum yang mengikutinya adalah bahwa tidak boleh membunuh seseorang hanya karena perbedaan keyakinannya dengan Islam atau karena kakafirannya. Tetapi diperbolehkannya berperang dan membunuh jika seorang yang kafir itu melakukan serangan kepada Islam.<sup>54</sup>

Memperhatikan hal tersebut, maka paling tidak ada 3 syarat wajib yang harus terpenuhi bahwa jihad perang diperbolehkan:

- a. Apabila Islam dan kaum muslimin diusir dari wilayahnya.
- b. Apabila Islam dan kaum muslimin diganggu dan diperangi.
- c. Apabila Islam dan kaum muslimin dikhianati perjanjiannya.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 266

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, hlm. 33

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mujtama' al-Insani*, hlm. 193

<sup>54</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Nadzariyat al-Harb fi al-Islam*, hlm. 95

### 3) Batas-batas Jihad Perang

Bagi Abu Zahrah, jihad dengan jiwa atau harta, seperti juga dalam perang, oleh Al-Qur'an disyaratkan dan dibatasi harus di tetap *fi sabilillah* (di jalan Allah), untuk meninggikan kalimat Allah.<sup>55</sup>

Kata jihad *fi sabilillah* dipahami ulama klasik sebagai perjuangan yang terlibat dalam peperangan, baik keterlibatan langsung maupun tidak, termasuk di dalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masa itu. Hal itu apabila berada dalam medan peperangan.

Namun dalam konteks kekinian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok *fi sabilillah* ke dalam kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan bahwa kata *fi sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah. Dengan perluasan makna ini berarti telah mencapai tujuan Syari'at di balik perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an.<sup>56</sup>

### 4) Motivasi Jihad Perang

Motivasi Jihad Perang dalam Islam dapat kita ketahui dari *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadist, serta sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Menurut Abu Zahrah, semua *nash* Al-Qur'an menganjurkan untuk menghindarkan diri dari menyerang terlebih dahulu, baik dalam keadaan sebelum peperangan maupun di tengah-tengah peperangan.<sup>57</sup>

Dengan mempertimbangkan *nash-nash* Al-Qur'an dan hadist-hadist nabawiyah tentang perang, dapatlah ditemukan bahwa motivasi terjadinya perang bukan karena sebagai kewajiban ibadah dalam agama Islam, dan bukan pula karena kewajiban dalam masyarakat Islam, akan tetapi motivasi perangnya adalah untuk mempertahankan diri atau menjaga diri sendiri.

### 5) Tujuan Jihad Perang

Kemenangan Islam adalah pertolongan Allah dan bukan karena pedang, ini dapat terbukti bagaimana ketika kaum muslimin awal yang

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 76

<sup>56</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati: 2009), jilid 5, hlm 146

<sup>57</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-'Alaqah ad-Dauliyah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 96

hijrah menuju Habsyah (Etiopia), begitu juga cerita terjadinya *Bai'atul Aqobah* pertama dan kedua, serta terjadinya hijrah ke Madinah.<sup>58</sup>

Sudah menjadi hal yang manusiawi pada waktu itu, bahwa senjata dibawa hanya untuk melindungi diri dari sifat-sifat buruk dan perbuatan lalim orang-orang yang mungkin akan ditemuinya.

### 6) Dakwah Sebelum Perang

Karena perang bukanlah tujuan, sedang tujuannya adalah dakwah Islamiyah, maka hendaknya sebelum perang itu terjadi, umat Islam harus menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, termasuk kaum non-muslimin. Hal itu bisa dilakukan dengan kerjasama-kerjasama atau hal yang sepertinya. Dalam Islam, menurut Abu Zahrah, bekerjasama dengan berbagai pihak, baik muslim maupun non-muslim adalah dasar pokok yang mesti dilakukan.

### 7) Etika Jihad Perang

Dasar hubungan kemanusiaan menurut Islam adalah dengan menggunakan sifat-sifat yang mulia atau sifat-sifat terpuji. Dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi hubungan kemanusiaan yang sejati tanpa sifat-sifat mulia yang menghubungkannya. Islam menjadikan sifat-sifat mulia sebagai sifat yang harus selalu dipegang oleh setiap pemeluknya. Bagi Abu Zahrah, sifat-sifat mulia harus senantiasa ada, baik itu saat berhubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam keadaan perang atau damai, baik dalam keadaan yang satu suku, warna kulit dan agamanya, atau berlainan sama sekali.<sup>59</sup>

Etika yang demikian besar pada Islam, dengan demikian menjadikan jihad perang tidak boleh dikotori dengan yang haram. Maka Islam mewajibkan etika dalam perang, diantaranya:

#### a) Melarang Membunuh Tokoh Agama

Awal larangan tersebut dari Sayyidina Abu Bakar yang melarang membunuh tokoh agama. Hal tersebut ketika Abu Bakar mengutus pasukannya menuju Syam yang di sana ada tanah suci Baitul Maqdis, yang juga terdapat tempat ibadah kaum Yahudi, tempat peribadatan para rahib, dan juga para kuil tempat orang-orang beribadah. Abu Bakar juga melarang membunuh tokoh-tokoh mereka yang sibuk beribadah.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Al-Jihad fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Turas al-Islami, 1998), hlm. 7

<sup>59</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-'Alaqah ad-Dauliyah fi al-Islam*, hlm. 34

<sup>60</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Nadzariyat al-Harb fi al-Islam*, hlm. 59

عن ابن عباسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا بَعَثَ جَيْوشَهُ قَالَ: أُخْرِجُوا بِاسْمِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَعْدِرُوا، وَلَا تَعْلُوا وَلَا تَمْتَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ. وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ. (احمد)

*Artinya: Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, Adalah Rasulullah SAW apabila mengutus tentaranya, beliau bersabda, "Berangkatlah dengan nama Allah, berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah, jangan melampaui batas, jangan berkhianat, jangan mencincang dan jangan membunuh anak-anak serta penghuni-penghuni gereja (orang-orang yang sedang beribadah)". [HR. Ahmad]<sup>61</sup>*

### **b) Melarang Membunuh Anak Kecil, Orang Tua dan Perempuan**

Suatu ketika setelah usai pertempuran, Nabi melihat ada perempuan yang terbunuh, maka kemudian marahlah Nabi mengetahuinya.<sup>62</sup> Lalu beliau berhenti di dekat jenazah perempuan tersebut sambil berucap:

مَا كَانَتْ هَذِهِ لِقَاتِلٍ، ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ لِأَحَدِهِمْ: الْحَقُّ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَائِدِ الْجَيْشِ فَلَا يَفْتُلَنَّ دُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيْفًا

*Artinya: Tidak pantas (wanita) ini dibunuh, lalu beliau menoleh ke wajah sahabat-sahabatnya lalu mengatakan kepada salah seorang di antara mereka: Buntutilah Khalid bin Walid sang panglima perang, Hendaknya ia tidak membunuh anak kecil, buruh bayaran dan wanita.<sup>63</sup>*

### **c) Larangan Berbuat Keji dalam Jihad Perang**

Dalam hal memperlakukan manusia dengan mulia, Rasulullah SAW selalu konsisten melaksanakannya bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Ia selalu berpegangan pada firman Allah surat Al-Isra 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

<sup>61</sup>Ibid.

<sup>62</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Nadzariyat al-Harb fi al-Islam*, hlm. 61

<sup>63</sup>Ibid., hlm. 61

Artinya: *Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di alut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*<sup>64</sup>

Nabi melarang membunuh dengan cara-cara yang keji, termasuk diantaranya melarang untuk merusak jasad badan setelah meninggal. Melarang memotong leher dan tindakan keji lainnya. Baginya, memuliakan manusia tidak hanya harus dilakukan pada saat keadaan damai (tidak perang), tetapi di medan perang sekalipun harus tetap memegang teguh moral yang baik.<sup>65</sup>

#### **d) Berlaku Lembut Terhadap Tawanan Perang**

Sungguh Islam sangat menjaga kemuliaan manusia, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Islam tidak mengharapkan dalam perang, kecuali hanya untuk melindungi diri dan mengajak dengan penuh rasa persahabatan pada tawanan perang sekalipun. Dalam contoh ini Nabi memberikan perintah pada para sahabat untuk tetap memperlakukan baik tawanan Perang Badar ketika hendak makan. Rasulullah s.a.w. berpesan kepada para sahabat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Ada seorang tawanan yang bercerita bahawa ketika ia dibawa oleh tuannya menuju Madinah dan di saat sampai waktunya untuk makan, ia diberi roti sedangkan tuannya makan kurma. Hal ini kerana mereka melaksanakan nasihat Rasul SAW supaya memperlakukan tawanan dengan baik.<sup>66</sup>

#### **e) Melindungi Kaum Kafir dan Hartanya**

Dalam jihad perang, Islam juga tetap mempunyai kewajiban untuk melindungi musuh dan harta-hartanya, khususnya mereka yang meminta perlindungan pada kaum muslimin, sebagaimana firman Allah pada surat At-Taubah 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya: *Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat*

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, hlm. 290

<sup>65</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Nadzariyat al-Harb fi al-Islam*, hlm. 77

<sup>66</sup>Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Tobari, *Tarikh Ath-Thobari Tarikh al-Rusul Wa al-Muluk*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1999), jilid 2, hlm . 289

*mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.*<sup>67</sup>

Hal ini dikarenakan bahwa jihad perang dalam Islam bukan perang melawan masyarakat sipil (awam), tetapi melawan pasukan perang di medan perang yang mempunyai kekuatan untuk menguasai dan memenangkan pertempuran.<sup>68</sup>

#### **f) Mengakhiri Peperangan**

Perang akan berhenti bersamaan dengan dibuatnya sebuah kesepakatan atau perjanjian damai untuk mengakhiri peperangan, demikianlah karena sesungguhnya tujuan dari perang telah tercapai, yaitu saling mempertahankan diri. Maka harga yang harus dibayar dalam mempertahankan diri adalah dengan cara mengambil sebuah perjanjian damai antar pihak-pihak yang berperang.<sup>69</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra 34 dan surat An-Nahl 91:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*<sup>70</sup>

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

Artinya: *Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*<sup>71</sup>

Bagi Abu Zahrah, banyak sekali jumlahnya *nash-nash* Al-Qur'an yang sangat menganjurkan untuk menghindari peperangan, dan sebaliknya memerintahkan untuk bersikap sabar ketika memungkinkan untuk menghindari serangan tanpa harus perang. Seharusnya itulah yang umat Islam laksanakan. Karena perang yang dibuat oleh kaum *musyrikin* sesungguhnya sengaja dibuat untuk

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, hlm. 188

<sup>68</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Nadzariyat al-Harb fi al-Islam*, hlm. 94

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 95

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, hlm. 286

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 278

mengacaukan kaum mukminin.<sup>72</sup> Dan untuk itulah, mestinya umat Islam tidak mudah terpancing untuk melakukan pembalasan, karena dalam perang alangkah sulitnya menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah keagamaan.

## 5. Simpulan dan Saran

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum jihad perang menurut Abu Zahrah adalah *mubah* (boleh), apabila dalam kondisi untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, atau diusir dari wilayah atau negerinya, atau apabila dikhianati perjanjiannya. Konsekuensi hukum ini adalah bahwa tidak boleh membunuh seseorang hanya karena perbedaan keyakinannya dengan Islam atau karena kakafirannya. Tetapi hukum jihad perang atau mengangkat senjata menjadi *fardhu* (wajib) bagi orang Islam ketika datangnya keadaan darurat berupa serangan atau gangguan yang membuatnya terdesak dan terjepit sekiranya bila tanpa melakukan perlawanan atas serangan tersebut dapat membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kaum muslimin. Itupun kadarnya bukan *fardhu 'ain*, tetapi *fardhu kifayah* yang apabila sudah ada yang mengerjakannya dapat menggugurkan kewajiban jihad perang bagi seluruh kaum muslimin yang ada.
- b. Dasar-dasar jihad perang Nabi Muhammad SAW paling tidak dibangun atas dasar *rahmat* (kasih sayang), *karomatul insan* (kehormatan manusia), dan *al-'adalah* (keadilan). Artinya perang terpaksa dilakukan sebagai bentuk kasih sayang Islam terhadap mereka yang lemah dengan maksud mencegah kezaliman, menolak perbuatan kejam dan aniaya dari orang-orang yang zalim sehingga kembali pada kebenaran
- c. Tata cara jihad perang Islam harus ditempuh dengan cara-cara yang benar dan baik, yaitu dengan mengetahui dan memenuhi syarat-syaratnya, memahami tujuannya, meluruskan motivasinya, menaati batasan-batasannya, dan melaksanakan etika-etikanya. Bila jihad perang benar-benar terjadi, maka etikanya Islam adalah melarang membunuh tokoh agama lain, melarang membunuh anak kecil, orang tua dan perempuan, petani, dan masyarakat awam, melarang berbuat keji dalam jihad perang, memerintahkan untuk berlaku lembut terhadap tawanan perang, melindungi kaum kafir dan

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 96

hartanya, tidak merusak pepohonan, serta tidak merusak tempat-tempat yang bukan haknya.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Penelitian mengenai Hukum Jihad Perang menurut Abu Zahrah dalam Perspektif Hukum Islam ini masih terbuka lebar bagi peneliti-peneliti lain untuk mendalaminya. Studi perbandingan terhadap tokoh-tokoh lain dalam hal ini dapat dijadikan alternatif bagi pengembangan penelitian ini.
- b. Hendaknya kaum muslimin khususnya yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta ini lebih mendalami lagi tentang makna jihad yang sesungguhnya di dalam al-Qur'an, sehingga tidak serta merta dengan mengatasnamakan *jihad fi sabilillah*, tapi seungguhnya justeru tindakannya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits.
- c. Hendaknya kaum muslimin tidak mudah terprofokasi oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Pembela Islam, tapi justeru mereka dikendalikan oleh tokoh-tokoh yang sengaja menghancurkan Islam dari dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Bantani, Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat az-Zain* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002)
- al-Haritsy, Aid bin Fadghousy bin Jaza', *Ikhtiyarat syekh al-Islam ibnu Taimiyyah al-Fiqhiyyah* (Riyadl: Kanouz Esypiliya, 2007) jilid 10
- al-Qardlawi, Yusuf, *Fiqh al-Jihad* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2010)
- \_\_\_\_\_, Yusuf, *Fiqh az-Zakat* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1985)
- al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin Umar bin Muhammad, *Tafsir al-Kasyaf*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009) jilid 1
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), juz 3
- As-Sya'roni, Abdul Wahab, *al-Mizan al-Kubro* (Beirut: 'Alam al-Kitab, 1989), juz 3



- Ath-Thayyib, Ahmad Muhammad Ahmad, "*Mafhum al-Jihad fi al-Islam*" dalam *Ar-Ruwaq: Jurnal Ar-Rabithah al-'Alamiyah li Khirriji al-Azhar*, volume 31, Desember 2013
- Ath-Tobari, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tarikh Ath-Thobari Tarikh al-Rusul Wa al-Muluk*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1999), jilid 2
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005)
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) jilid 3
- Qoyyim, Ibnu, *Zaadul Maad* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1998) jilid 3
- Quddamah, Abdullah ibnu Ahmad Ibn, *al-Mughni* (Kairo: Hajar, 1990), jilid 13
- Qutub, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992) jilid 3
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, 1938) jilid 2
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati: 2009), jilid 5, hlm 146
- Syabir, Muhammad Utsman, *Fatawa Syekh Muhammad Abu Zahrah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000)
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Al-Jihad fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Turas al-Islami, 1998)
- Taimiyyah, Imam Ibnu, *Fiqhu al-Jihad*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1992)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Mujtama' al-Insani*, (Jeddah: Dar as-Saudiyah, 1981)
- \_\_\_\_\_, *Da'wah ila al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1992)
- \_\_\_\_\_, *Nadzariyatul Harb fi al-Islam* (Kairo: *Wizarat al-Auqaf Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyah*, 2008)
- \_\_\_\_\_, *Al-'Alaqah ad-Dauliyah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1995)